



PUTUSAN

Nomor 1944/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMAT DAN KEBERADAANNYA DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor

Hal 1 dari 6 hal Put. No 1944/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1944/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 20 September 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 22 Februari 2013 M bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1434 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang, Kabputen Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/34/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 7 (tujuh) tahun, telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Azka Danendra Putra Septyan, laki-laki, lahir di Kendal, 2 April 2014;
 - b. Aqila Deandra Putri Septyan, perempuan, lahir di Kendal, 28 April 2016;
 - c. Azkiya Diandra Putri Septyan, perempuan, lahir di Pangandaran, 11 Februari 2020;

Serta ketiganya saat ini berada dalam asuhan kakak kandung Termohon di Desa Karangtengah, Kecamatan Kaliwungu;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Termohon sering tidak peduli terhadap keluarga;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Desember 2020, dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon memilih untuk tetap berhubungan dengan PIL tersebut, yang berakhir dengan Termohon pergi meninggalkan rumah Termohon dan tidak diketahui alamat keberadaanya;

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon terus berusaha untuk menghubungi Termohon dan mencari informasi keberadaan Termohon melalui teman-teman Termohon dan keluarga Termohon, namun tidak seorangpun yang

Hal 2 dari 6 hal Put. No 1944/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui di mana keberadaan Termohon saat ini;

7. Bahwa sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan tanpa adanya komunikasi;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan, ternyata dalam gugatan Termohon yang dialamatkan di Perum Kaliwungu Indah RT. 10 / RW. 10 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah alamat palsu sehingga Kepala Desa menanda tangani Surat Ghoib dalam perkara ini tidak berlaku dan Termohon berada di Daerah Ciamis Jawa Barat ;

Hal 3 dari 6 hal Put. No 1944/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim setelah memeriksa Identitas para pihak Pemohon menyatakan bahwa Termohon adalah penduduk asli Daerah Ciamis Jawa Barat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon adalah berada di daerah Ciamis Jawa Barat dan surat Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx yang menyatakan bahwa alamat Termohon yang tertera dalam gugatan tersebut palsu dan dinyatakan surat Ghoib Termohon tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak mendukung petitum permohonan, atas dasar itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima /Niet Ontvankelijk Verklaard (NO); ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal 4 dari 6 hal Put. No 1944/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Hal 5 dari 6 hal Put. No 1944/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 280.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : | Rp | 10,000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 425.000,00 |

Hal 6 dari 6 hal Put. No 1944/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)